



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

NOMOR 29/KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,**

Menimbang : 1. bahwa melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah dan Rapat Tindaklanjut
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Rekomendasi
Hasil Temuan Bawas tanggal 27 Januari 2026;
2. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi dilingkungan
Direktorat Teknis Peradilan Umum untuk kepentingan
dinas dalam melaksanakan tugas, maka perlu dibuatkan
penetapan pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang



2.Undang-Undang Nomor 20

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

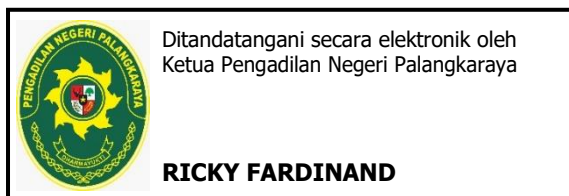
KESATU:



KESATU : Membentuk

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :
- Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersin dan Merlayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
 - Membangun Koordinasi dan Fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS IA
NOMOR : 29 /KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2026
TANGGAL : 27 Januari 2026

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Pembina	RICKY FARDINAND S.H.,M.H..
2	Ketua	HEDDY BELYANDI, S.H.,M.H
3	Koordinator Teknikal	BUDIYANNOOR, S.H.
4	Koordinator Operasional	MUHAMMAD NOOR, S.Kom.
	KOORDINATOR	
1	Koordinator Area I Manajemen Perubahan	MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H. NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H.
	Anggota Area Manajemen Perubahan	1.RAHMAWATI FITRI, S.H. 2.IKA MELINDA MELIALA, S.H. 3.WAJIDIN. 4.NANDA MARIO FERNANDUS, A.,Md. 5.LUKMAN ADI ARIVIANO, S.H.
2	Koordinator Area II Penataan Tata Laksana	YUNITA, S.H. ASTITI SWANITA RINI, S.H., M.H.
	Anggota Area Penataan Tata Laksana	1.EFRAIM, S.H. 2.TATY, S.H. 3.JUMIATI, S.H. 4.IKA MURTIANINGSIH, S.H. 5.IRMAYANI ROULINA SIMANJORANG, A., Md. 6.EKSA JULI FIRNANDO, S.H.
3	Koordinator Area III Penataan Sistem Manajemen SDM	BENYAMIN, S.H. IRYANA MARGAHAYU, S.T., M.H.
	Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM	1.RUSSIANNA, S.H. 2.SARI RAMADHANIATI, S.H. 3.ANITA SELVIA, S.E. 4.LIANOVA, S.H. 5.LAILA HAYATI, A., Md. 6.PUTRI PRAYANA TARIGAN, S.E.
4	Koordinator Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja	PRAPTI RAMADHANIATI, S.T., S.H., M.H. DWI HARTO HANGGONO, S.H.
	Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H. 2.MARLIYANI, S.E. 3.MEWIKRISTYA, S.Kom. 4.AINUN ZARYAH, S.E. 5.HANA NISRINA, S.T. 6.FAUSTINA RAHMASARITA, A., Md.
5	Koordinator Area V Penguatan Pengawasan	MUJI KARTIKA RAHAYU, S.H., M.H. FRANSISCA KIKI DAMAYANTI S.H., M.H.



	Anggota Area Penguatan Pengawasan	1.ABDUR RACHMAN ISWANTO, S.H., M.H. 2.BUDIYANNOOR, S.H. 3.KUNCORO TATWO PRATISTO, S.H. 5.GILANG RAHARDIAN SAPUTRA, S.H.
6	Koordinator Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. AMIR MAHMUD MUNTE, S.H.
	Anggota Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1.TEGUH BUDIONO, S.H. 2.NOVA IRAINI, S.E., M.Si. 3.RISWAN ADI PUTRA, S.H. 4.ABDUL KAHAR MASHURI. 5.EVENTY VELLY PALAWA, S.H. 6.FEDERIUS HALAWA, S.H.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 27 Januari 2026.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND



